



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

prad - alb

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 197 TAHUN 1988

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TEAM DAN APARAT
PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JA
LAN KABUPATEN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR,
6/1984 TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DALAM KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK.-**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi para anggota Team Aparat Pelaksana Proyek Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan - Kabupaten Inpres-6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989, Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu diberi uang Honorarium.
2. Bahwa Alokasi Dana untuk uang Honorarium ini bagi Para Anggota-Team beserta Aparat Pelaksana Proyek Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Inpres-6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989, Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebesar = Rp. 1.550.000,00 (---Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah---) perlu segera diatur rencana penggunaannya - dengan Surat Keputusan.

MENINGGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Peme - rintahan di Daerah.
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 18 - Juni 1988, Nomor : 124 Tahun 1988, tentang Penunjukan dan Peng - angkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Perencanaan - Tehnis, Pengendali dan Konstruksi Proyek Bantuan Pembangunan Pe nunjangan Jalan Kabupaten Inpres-6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal : 9 Oktober 1985, Nomor : 32 Tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal : 30 April 1988, Nomor : 149 Tahun 1988, tentang Penunjukan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Kotamadya sebagai Penanggung Jawab Proyek.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TEAM DAN APARAT PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6/1984 TAHUN ANGGARAN-1988/1989 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberi uang Honorarium bagi Para Anggota Team dan Aparat Pelaksana Bantuan Pembangunan Penunjang Jalan Kabupaten berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989, dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2.

Pelaksanaan Pemberian Honorarium tersebut Pasal 1, diatas dibebankan kepada Anggaran Inpres 6/1984 Tahun Anggaran 1988/1989, pada beaya Pengendalian / Administrasi.

Pasal 3.1.....

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku surut, terhitung mulai tanggal : 1-8- 1988, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari - terdapat kekeliruan didalamnya.-

Di Tetapkan di : N G A N J U K

T a n g g a l : 14-10-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

Daftar : Lampiran Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Nganjuk.-

Tanggal : 14-10-1988.

Nomor : 197 Tahun 1988.

Nomor !	N a m a !	Jabatan !	Honorarium / !	Keterangan.
			! bulan.	!
1.	DANTOKO.	Pemimpin Proyek.	Rp.30.000,--	Dibayar selama 5 (lima) bulan.
2.	JINDRORINI.	Bendaharawan Proyek.	Rp.20.000,--	
3.	Ir. F. MOELJONO.	Pengendali Proyek.	Rp.20.000,--	
4.	Drs. IBNU SALAM.	Pejabat Lain.	Rp.35.000,--	
5.	Drs. SOEBAGIO.	Pejabat Lain.	Rp.25.000,--	
6.	Ir. SOEROSO.	Pejabat Lain.	Rp.15.000,--	
7.	SOEBARINOTO, BA.	Pejabat Lain.	Rp.15.000,--	
8.	WARSITO.	Pejabat Lain.	Rp.15.000,--	
9.	Drs. HARI MINTADJI.	Pejabat Lain.	Rp.15.000,--	
10.	Ir. MUSLIM.	Staf Teknik.	Rp.10.000,--	
11.	KARTIDJAN.	Staf Teknik.	Rp.10.000,--	
12.	DJUWARIN.	Staf Teknik.	Rp.10.000,--	
13.	H. JADI.	Staf Teknik.	Rp.10.000,--	
14.	TONY HARFONO WIDJAJA.	Staf Teknik.	Rp.10.000,--	
15.	SUKARNO.	Administrasi.	Rp.10.000,--	
16.	SUTOJO.	Administrasi.	Rp.10.000,--	
17.	MARPU'AH.	Administrasi.	Rp.10.000,--	
18.	DJUWARNO.	Administrasi.	Rp.10.000,--	
19.	TRİYONO.	Administrasi.	Rp.10.000,--	
20.	GUNAWAN WIBISONO.	Administrasi.	Rp.10.000,--	
21.	SOEBANDI.	Administrasi.	Rp.10.000,--	
Jumlah.			Rp.310.000,--	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM.